

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Mekanisme Praktik Tradisi *Tating-Menating* Sawah di Desa Bunga Melur

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pelaksanaan Tradisi *Tating-Menating* Sawah di Desa Bunga Melur merupakan praktik hukum adat (*living law*) yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan masyarakat serta diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini tetap dipertahankan karena didasarkan pada nilai kepercayaan, kekeluargaan, gotong royong, dan tolong-menolong yang masih hidup dalam masyarakat. Mekanisme pelaksanaannya diawali ketika pemilik sawah membutuhkan dana, kemudian mencari pihak yang bersedia memberikan pinjaman, dilanjutkan dengan musyawarah untuk menentukan jumlah pinjaman, jangka waktu, serta sawah yang dijadikan jaminan. Setelah tercapai kesepakatan, pemberi pinjaman memperoleh hak untuk menguasai dan mengelola sawah sampai pinjaman dilunasi, kemudian sawah dikembalikan kepada pemiliknya. Seluruh proses dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan tanpa adanya perjanjian tertulis. Meskipun demikian, sejak para pihak mencapai kesepakatan mengenai jumlah pinjaman, objek jaminan, serta hak dan kewajiban masing-masing, praktik tersebut tidak lagi hanya merupakan kebiasaan adat, tetapi telah melahirkan hubungan hukum perdata berupa perjanjian. Dengan demikian, Tradisi *Tating-Menating* merupakan praktik hukum adat yang menjadi dasar lahirnya hubungan hukum perjanjian.

2. Kekuatan Hukum Perjanjian Tating-Menating Sawah dan Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Hukum Perjanjian

Berdasarkan analisis hukum perdata, perjanjian lisan dalam praktik Tradisi Tating-Menating telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak (*pacta sunt servanda*) dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik. Namun demikian, dari aspek pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata, perjanjian lisan memiliki kelemahan karena tidak didukung oleh bukti tertulis sehingga pembuktiannya lebih bergantung pada keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan persangkaan. Dalam praktiknya, sengketa yang timbul lebih diutamakan penyelesaiannya melalui mekanisme nonlitigasi, yaitu musyawarah, tokoh adat, dan mediasi oleh Kepala Desa, sedangkan penyelesaian melalui pengadilan ditempuh sebagai upaya terakhir apabila penyelesaian secara kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan. Dengan demikian, praktik Tradisi Tating-Menating tetap memiliki kekuatan hukum menurut hukum perdata Indonesia, tetapi memerlukan penguatan dari aspek administrasi agar memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi para pihak.

B. Saran

1. Terkait Mekanisme Praktik Tradisi *Tating-Menating* Sawah

Penulis menyarankan agar masyarakat Desa Bunga Melur tetap mempertahankan Tradisi Tating-Menating sebagai bagian dari hukum adat yang mengandung nilai kepercayaan, kekeluargaan, dan tolong-menolong. Namun demikian, untuk mengurangi potensi terjadinya perselisihan, setiap pelaksanaan Tradisi Tating-Menating sebaiknya disertai dengan pencatatan sederhana yang memuat identitas para pihak, jumlah pinjaman, luas sawah yang dijadikan jaminan, jangka waktu, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, tokoh adat dan Pemerintah Desa diharapkan berperan aktif sebagai pihak yang mengetahui atau menyaksikan kesepakatan tersebut sehingga keberlangsungan tradisi tetap terjaga tanpa menghilangkan nilai-nilai adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.

2. Terkait Kekuatan Hukum Perjanjian Tating-Menating Sawah dan Penyelesaian Sengketa

Penulis menyarankan agar masyarakat tidak hanya mengandalkan kesepakatan lisan, tetapi mulai membiasakan pembuatan perjanjian tertulis sederhana yang ditandatangani oleh para pihak dan saksi tanpa menghilangkan substansi hukum adat yang berlaku. Pemerintah Desa bersama tokoh adat juga diharapkan dapat menyusun format perjanjian sederhana sebagai pedoman pelaksanaan Tradisi Tating-Menating sehingga tetap menghormati adat istiadat masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum dan memperkuat pembuktian apabila terjadi sengketa. Di samping itu, penyelesaian sengketa hendaknya tetap mengedepankan musyawarah, mediasi tokoh adat, dan peran Kepala Desa sebagai bentuk

penyelesaian nonlitigasi, sedangkan penyelesaian melalui pengadilan digunakan sebagai langkah terakhir apabila perdamaian tidak dapat dicapai.

